



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 07 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi beban kerja perangkat daerah, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah serta kebutuhan tertib penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Dan
BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2008 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 7. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 8. Kantor Pengelolaan Pasar;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah;
 10. Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. dihapus;
 12. Badan Kearsipan dan Perpustakaan.

2. Ketentuan Bab VI Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

- (1). Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
1. Kepala Badan;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi, membawahi:
 - a. Sub bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi;
 - b. Sub bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha.
 4. Bidang Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya, membawahi :
 - a. Sub bidang Pendidikan, Agama dan Kesejahteraan Sosia;
 - b. Sub bidang Pemerintahan dan Kependudukan.
 5. Bidang Perencanaan Pengembangan Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - a. Sub bidang Fisik;
 - b. Sub bidang Prasarana Wilayah.
 6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik ;
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Statistik.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

3. Ketentuan Bab VI Bagian Ketujuh dan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
1. Kepala Badan ;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Pengarusutamaan Gender, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
 5. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan KR;
 - b. Sub Bidang Kesehatan dan Reproduksi Remaja.
 6. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
 7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
4. Ketentuan Bab VI Bagian Keduabelas Pasal 18 ayat (1) dan (2) dihapus.

5. Ketentuan Bab VI, ditambah satu Pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas
Badan Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 18A

(1) Susunan organisasi Badan Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
3. Bidang Kearsipan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Arsip Statis.
4. Bidang Perpustakaan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pelayanan Perpustakaan;
 - b. Sub Bidang Pelestarian Bahan Pustaka.
5. Bidang Pengembangan Kearsipan dan Pengolahan Bahan Pustaka, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Bahan Kearsipan dan Pustaka;
 - b. Sub Bidang Deposit Karya Cetak / Karya Rekam.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Kepulauan Sula adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20 ayat (2)

Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Satuan dan Sekretaris pada Badan dan Inspektorat serta Inspektur Pembantu pada Inspektorat adalah Jabatan Eselon IIIa.

7. Dengan Peraturan Daerah ini “Badan Perencanaan Pembangunan dan Statistik Daerah”, “Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana” serta “Kantor Kebudayaan dan Pariwisata” dicabut dari komposisi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
8. Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah setelah dirubah terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

9. Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sepanjang tidak dicabut atau diubah menurut Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal 10 November 2010

BUPATI KEPULAUAN SULA

TTD

AHMAD HIDAYAT MUS

Diundangkan di Sanana

Pada Tanggal 10 November 2010


**Pt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

TTD

H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 NOMOR 07)

Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula




MUHLIS SOAMOLE, SH

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SULA**



Salinan Sesuai Aslinya
 Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
 Setda. Kabupaten Kepulauan Sula

MUHLIS SOAMOLE, SH

Penata Tk.I


Nip. 19830712 200312 1 005

BUPATI KEPULAUAN SULA

TTD

AHMAD HIDAYAT MUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**



Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula

MUHLIS SOAMOLE, SH

Penata Tk.I


Nip. 19830712 200312 1 005

BUPATI KEPULAUAN SULA

TTD

AHMAD HIDAYAT MUS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**



BUPATI KEPULAUAN SULA

Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula

MUHLIS SOAMOLE, SH

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005

TTD

AHMAD HIDAYAT MUS